



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 226 TAHUN 2016

TENTANG

**DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT BAGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 telah diatur mengenai Dewan Pengawas Rumah Sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Gubernur 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT BAGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara/keuangan daerah pada umumnya.
10. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit non struktural, bersifat independen dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.
- (2) Dewan Pengawas berfungsi sebagai Governing Body Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara internal di Rumah Sakit.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis Rumah Sakit;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pemilik Rumah Sakit paling sedikit satu kali dalam satu semester atau sewaktu waktu atas permintaan pemilik Rumah Sakit.

Pasal 4

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance);
- e. berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dibentuk Sekretariat Bersama.
- (2) Anggota Tim Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan yang ditunjuk oleh pemilik dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A atau Kelas B, merupakan perwakilan dari masing-masing Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C atau Kelas D, sebanyak 1 (satu) orang dari masing-masing Wilayah Kota/Kabupaten yang merupakan perwakilan dari salah satu Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C atau Kelas D melalui kesepakatan dari seluruh Direktur Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di masing-masing Wilayah Kota/Kabupaten dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Anggota Tim Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (7) Anggota Tim Sekretariat bersama ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Masa jabatan Anggota Tim Sekretariat bersama selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

BAB III

KEANGGOTAAN, PERSYARATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur :
 - a. pemilik rumah sakit;
 - b. organisasi profesi;
 - c. asosiasi perumahsakitannya; dan
 - d. tokoh masyarakat.

- (2) Unsur pemilik Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditunjuk oleh pemilik rumah sakit.
- (3) Unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan.
- (4) Unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumahsakitan.
- (5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan tenaga ahli di bidang perumahsakitan.
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (7) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit atau Tim Ad-hoc untuk membantu melaksanakan tugasnya.

Pasal 7

Persyaratan yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu :

- a. memiliki integritas, dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
- c. tidak pernah dihukum/melakukan tindak pidana;
- d. mempunyai kompetensi dalam bidang perumahsakitan, manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit.

Pasal 8

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran masing-masing Rumah Sakit.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretariat Bersama Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas pada Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh pemilik Rumah Sakit.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas dalam masa jabatannya terbukti :
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit; atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh pemilik Rumah Sakit.

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75037

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003